



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KANTOR CAMAT ILIR BARAT I

Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Telp. 350572
PALEMBANG

KEPUTUSAN CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA – SKPD)

KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

TAHUN 2013 - 2018

CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2013-2018 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun dan merumuskan Visi, Misi kedalam usulan Kebijakan Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Ilir Barat I Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 10. Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 25 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.
 11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG 2013 – 2018

PERTAMA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau pembangunan Tahun 2013 – 2018.

KEDUA : Sistematis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013 - 2018 disusun sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Ilir Barat I

BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII : Penutup

Lampiran - lampiran

KETIGA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013–2018 dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : Januari 2018

CAMAT ILIR BARAT I PALEMBANG



ASNAWI, S.Sos

NIP. 196802041990011001